

**STUDI TENTANG PERANAN PEMBELAJARAN PPKn DALAM
MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM PADA SISWA
DI SMP NEGERI 3 BARADATU WAY KANAN**

(Skripsi)

Oleh

Ekí Fatkhurrahman



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

**STUDI TENTANG PERANAN PEMBELAJARAN PPKn DALAM
MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM PADA SISWA
DI SMP NEGERI 3 BARADATU WAY KANAN**

Oleh

Eki Fatkhurrahman

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada siswa di SMP Negeri 3 baradatu Way Kanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan subjek penelitian siswa SMP negeri baradatu yang berjumlah 324 siswa, sedangkan sampel yang diambil 10% yaitu 32 responden.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama peranan pembelajaran PPKn berperan dengan baik, dimana dalam hal ini pembelajaran PPKn berperan mengajarkan kepada siswa tentang rasa tanggung jawab, sopan santun serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan dengan baik. Kemudian peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum juga berperan dengan baik, dimana peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum mengajarkan kepada siswa tentang norma-norma hukum dan pentingnya akan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan pembelajaran PPKn dalam menumbukan kesadaran hukum pada siswa SMP Negeri 3 Baradatu dapat dikatakan berperan dengan baik.

Kata Kunci :PPKn, kesadaran hukum, siswa

**STUDI TENTANG PERANAN PEMBELAJARAN PPKn DALAM
MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM PADA SISWA
DI SMP NEGERI 3 BARADATU WAY KANAN**

Oleh

Ekki Fatkhurrahman

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **STUDI TENTANG PERANAN PEMBELAJARAN PPKn DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM PADA SISWA DI SMP NEGERI 3 BARADATU WAY KANAN**

Nama Mahasiswa : **Eki Fatkhurrahman**

No. Pokok Mahasiswa : **1413032023**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Irawan Suntoro, M.S.
NIP 19560323 198403 1 003


Yulisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001


2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn



Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001



Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Irawan Suntoro, M.S.**

Sekretaris : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.

NIP 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 Juli 2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Eki Fatkhurrahman
NPM : 1413032023
program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar lampung, Juli 2018
Pemberi Pernyataan



Eki Fatkhurrahman
NPM 1413032023

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 17 Juli 1996, sebagai anak sulung dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Ir. Miswanto dan Sukaswati. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDIT Bustanul ulum Lampung tengah pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPIT Bustanul Ulum Lampung Tengah pada tahun 2011 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Terbanggi Besar pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata-Kependidikan Terintegrasi (KKN-KT) di Kampung Banjar Baru Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan Praktik Pengalaman Kependidikan (PPK) di SMP Negeri 3 Baradatu Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya
Kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda baktiku kepada:*

*Kedua Orang Tuaku yaitu ayahanda Miswanto dan ibu Sukaswati, yang
telah membesarkanku dengan penuh cinta kasih sayang, membimbing,
memberikan semangat, motivasi serta selalu mendoakan dan member
dukungan demi kesuksesanku*

Serta

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “Studi Tentang Peranan Pembelajaran PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pada Siswa Di SMP Negeri 3 Baradatu Way Kanan” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr. Irawan Suntoro, M.S. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang keduanya telah banyak memberikan arahan, saran, serta nasehat selama membimbing Penulis. Penulis juga menyadari terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu tidak lupa Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Pembahas I dan Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., selaku Pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung terima kasih telah mendidik dan membimbing Penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Lampung.
9. Kedua orang tuaku ayahanda Miswanto dan ibu Sukaswati serta kakak-kakaku juga seluruh keluarga besarku terima kasih atas doa, senyum, dukungan, kasih sayang yang telah diberikan;
10. Bapak Nuryanto, S.Pd.I selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 Baradatu yang telah memberikan izin penelitian di SMP Negeri 3 Baradatu

11. Bapak Fifal Surya yang telah banyak membantu selama penelitian di sekolah SMP Negeri 3 Baradatu
12. Seluruh Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 3 Baradatu yang telah membantu dan memberikan semangat serta dukungan kepada saya
13. Teman-teman PPKn angkatan 2014 tanpa terkecuali, terima kasih atas kebersamaan yang menjadi kisah tak terlupakan.
14. Teman-teman KKN-PPL SMP Negeri 3 Baradatu Desa Banjar Baru Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yang telah memberikan semangat
15. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu serta rekan-rekan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan kita khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Bandar Lampung, Mei 2018

Penulis

Eki Fatkhurrahman

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-----------------------------------|----------------|
| ABSTRAK | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN | v |
| RIWAYAT HIDUP | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| MOTTO | viii |
| SANWACANA | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 7 |
| C. Pembatasan Masalah | 8 |
| D. Perumusan Masalah..... | 8 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| F. Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| 1. Kegunaan Teoritis..... | 9 |
| 2. Kegunaan Praktis | 9 |
| G. Ruang Lingkup Penelitian | 10 |
| 1. Ruang Lingkup Ilmu..... | 10 |
| 2. Objek Penelitian | 10 |
| 3. Subyek Penelitian | 10 |
| 4. Lokasi Penelitian | 10 |
| 5. Waktu Penelitian | 11 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|-----------------------------------------------------|----|
| A. Deskripsi Teori..... | 12 |
| 1. Tinjauan Tentang Peranan Pembelajaran PKn..... | 12 |
| a. Pengertian Tentang Peranan Pembelajaran PKn..... | 12 |
| b. Tujuan PKn..... | 17 |
| c. Ruang Lingkup PKn..... | 20 |
| 2. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum..... | 22 |
| a. Pengertian Kesadaran Hukum..... | 22 |
| b. Beberapa Indikasi Adanya Kesadaran Hukum..... | 26 |
| c. Strategi Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum..... | 28 |
| B. Kajian Penelitian Yang Relevan..... | 31 |
| C. Kerangka Pikir..... | 32 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| A. Metode Penelitian..... | 34 |
| B. Populasi dan Sampel..... | 35 |
| 1. Populasi..... | 35 |
| 2. Sampel..... | 35 |
| C. Variabel Penelitian..... | 37 |
| D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional..... | 37 |
| 1. Definisi Konseptual..... | 37 |
| 2. Definisi Operasional..... | 38 |
| E. Rencana Pengukuran Variabel..... | 39 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 39 |
| 1. Teknik Pokok..... | 39 |
| 2. Teknik Penunjang..... | 40 |
| G. Uji Validitas dan Reabilitas..... | 41 |
| 1. Uji Validitas..... | 41 |
| 2. Uji Reabilitas..... | 41 |
| H. Teknik Analisis Data..... | 45 |
| I. Tahap Penelitian..... | 48 |
| 1. Persiapan Pengajuan Judul..... | 49 |
| 2. Penelitian Pendahuluan..... | 49 |
| 3. Pengajuan Rencana Penelitian..... | 50 |
| 4. Pelaksanaan Penelitian..... | 50 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 52 |
| B. Deskripsi Data | 57 |
| 1. Pengumpulan Data | 57 |
| 2. Penyajian Data | 57 |
| C. Pengujian Data | 83 |
| 1. Pengujian Pengaruh | 83 |
| 2. Pengujian Tingkat Keeratan Pengaruh..... | 86 |
| D. Pembahasan..... | 88 |

V. KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 113 |
| B. Saran..... | 114 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Data Hasil Pra-Survey Pelanggaran Siswa..... | 6 |
| 2. Data Jumlah Populasi Siswa SMP Negeri 3 Baradatu..... | 35 |
| 3. Data Jumlah Populasi Persentase Sampling..... | 36 |
| 4. Data Hasil Uji Coba Angket 10 orang di luar responden untuk item ganjil..... | 42 |
| 5. Data Hasil Uji Coba Angket 10 orang di luar responden untuk item genap..... | 42 |
| 6. Data Distribusi Antara Item Ganjil(X) dan item Genap (Y) dari uji coba Angket kepada 10 Responden di luar Populasi..... | 43 |
| 7. Data Fasilitas SMP Negeri 3 Baradatu..... | 55 |
| 8. Data Distribusi skor hasil angket dari indikator <i>Civic Knowledge</i> | 57 |
| 9. Data Distribusi Frekuensi dari Indikator <i>Civic Knowledge</i> | 59 |
| 10. Data Distribusi skor hasil angket dari indikator <i>Civic skill</i> | 60 |
| 11. Data Distribusi Frekuensi dari Indikator <i>Civic Skill</i> | 62 |
| 12. Data Distribusi skor hasil angket dari indikator <i>Civic disposition</i> | 62 |
| 13. Data Distribusi Frekuensi dari Indikator <i>Civic Disposition</i> | 64 |
| 14. Data Distribusi Hasil Angket Variabel Peranan Pembelajaran PPKn..... | 65 |
| 15. Data Distribusi Frekuensi dari Variabel Peranan Pembelajaran PPKn..... | 67 |
| 16. Data Distribusi skor hasil angket dari indikator Pengetahuan hukum..... | 68 |
| 17. Data Distribusi Frekuensi dari Indikator Pengetahuan Hukum..... | 70 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 18. Data Distribusi skor hasil angket dari indicator Pemahaman kaidah- Kaidah hukum..... | 71 |
| 19. Data Distribusi Frekuensi dari Indikator Pemahaman Kaidah-kaidah Hukum..... | 73 |
| 20. Data Distribusi skor hasil angket dari indikator Sikap terhadap norma- norma..... | 74 |
| 21. Data Distribusi Frekuensi dari Indikator Sikap Terhadap norma-norma..... | 76 |
| 22. Data Distribusi skor hasil angket dari indikator Perilaku hukum..... | 77 |
| 23. Data Distribusi Frekuensi dari Indikator Perilaku Hukum..... | 79 |
| 24. Data Distribusi Hasil Angket Variabel Menumbuhkan Kesadaran Hukum..... | 80 |
| 25. Data Distribusi Frekuensi dari Variabel Menumbuhkan Kesadaran Hukum..... | 82 |
| 26. Data Distribusi skor hasil angket variabel X (peranan pembelajaran PPKn) Dan variabel Y (menumbuhkan kesadaran hokum pada siswa di SMP Negeri 3 Baradatu) | 83 |
| 27. Data Kontingensi peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan Kesadaran hukum pada siswa di SMP Negeri 3 Baradatu..... | 84 |
| 28. Data peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran Hukum pada siswa di SMP Negeri 3 Baradatu..... | 85 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Bagan Kerangka Pikir | 33 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Rencana Judul Skripsi
2. Surat Keterangan dari Dekan FKIP Unila
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
4. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Pendahuluan
5. Lembar Persetujuan Seminar Proposal
6. Surat Keterangan
7. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas II
8. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas I
9. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing II
10. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing I
11. Surat Rekomendasi
12. Surat Izin Penelitian
13. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
14. Lembar Persetujuan Seminar Hasil
15. Surat Keterangan
16. Kartu Perbaikan Hasil Pembahas
17. Kartu Perbaikan Hasil Pembimbing II
18. Kartu Perbaikan Hasil Pembimbing I
19. Surat Rekomendasi
20. Kisi-Kisi Angket
21. Angket Penelitian

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di dalam lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis dan aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kehidupan yang tertib dan rasa keadilan bagi warganya. Pada kenyataannya masih banyak warga yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

Pelanggaran aturan yang biasa dilanggar seperti pelanggaran aturan lalu lintas, pelanggaran aturan di sekolah seperti : membolos sekolah, kurang disiplin, sering terlambat sekolah. Untuk mengurangi perbuatan pelanggaran aturan itu maka perlu ditumbuhkan kesadaran hukum. Kesadaran hukum harus dimulai dari pendidikan di rumah dan di sekolah. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab, toleran, dan peduli dengan lingkungannya. Hanya orang-orang terpelajarlah yang mencintai ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Kesadaran hukum di kalangan pelajar sangat diperlukan. Untuk

memberikan kenyamanan dan kedisiplinan khususnya di sekolah dan pada umumnya di lingkungan masyarakat dan negara.

Kesadaran adalah keinsafan; keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Dalam psikologi kesadaran didefinisikan sebagai tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran, Abdurrahman dalam Nurhidayat (2006 : 8)

Kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Oleh karena itu kesadaran hukum adalah suatu hal yang sudah disadari dan dihayati oleh seseorang untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada dalam hidup di lingkungan bermasyarakat dan bernegara.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran dari dalam diri manusia untuk mematuhi peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat bersama. Sedangkan pengertian kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo (2008) adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Tujuan manusia sadar akan hukum karena setiap masing-masing individu memiliki berbagai macam kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda.

Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, sekolah menjadi tempat membangun mental dan moral, penerapan tata tertib oleh kesadaran hukum di sekolah. Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama.

Hal ini dapat dilihat dari isi Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan di sekolah merupakan salah satu jalur yang sangat penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan di sekolah diharapkan dapat menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Pasal 3 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan yang bertugas untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa. Sekolah merupakan tempat terjadinya proses pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang diharapkan. Sekolah juga berfungsi mendidik dan melatih serta membina generasi muda tunas bangsa sehingga tercipta suatu kondisi yang aman, tertib, teratur, disiplin dan bertanggung jawab. Dengan adanya pembelajaran di sekolah diharapkan dapat membentuk sikap serta perilaku siswa menjadi warga negara yang baik.

Salah satu mata pelajaran yang bertujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang baik adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, siswa mendapatkan pembelajaran untuk menjadi seorang warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang patuh dan sadar terhadap dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang warga negara. Salah satu kewajiban dari seorang warga negara adalah menaati hukum dan pemerintah, Winarno(2007:59).

Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menyebutkan bahwa salah satu ruang lingkup yang terdapat dalam mata pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Norma hukum dan kepatuhan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. yang di dalamnya memuat tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional serta hukum dan peradilan internasional.

Ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut kemudian direalisasikan ke dalam standar kompetensi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah Pertama yaitu Menunjukkan perilaku menghargai dengan dasar: moral, norma, prinsip dan spirit kewarganegaraan. Ada beberapa tujuan pendidikan kewarganegaraan yang pertama *Civic Knowledge*, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan yang berhubungan keilmuan kewarganegaraan, *kedua Civic skill*, yaitu kompetensi yang menyangkut kemampuan atau keterampilan untuk memasuki masyarakat selaku warga negara yang baik Dan yang terakhir *Civic disposition*, yaitu terbentuknya watak yang pancasilais dan watak-watak baik lain yang bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia.

Berdasarkan kegiatan pra survey yang telah peneliti lakukan, meskipun telah mendapat materi pelajaran tentang norma hukum, masih terdapat siswa SMP N 3 Baradatu yang belum mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu pada kondisi di lapangan yang memperlihatkan banyaknya siswa SMP N 3 Baradatu yang melanggar peraturan tata tertib di sekolah.

Tabel. 1.1 Jenis Pelanggaran Tata Tertib SMP Negeri 3 Baradatu

| No | Jenis pelanggaran | Jumlah |
|--------|---------------------------------------------------|--------|
| 1 | Tidak Mengerjakan Tugas atau Pekerjaan Rumah (PR) | 30 |
| 2 | Membuat Kegaduhan di Dalam Kelas | 18 |
| 3 | Terlambat Datang ke Sekolah Lebih Dari 10 Menit | 16 |
| 4 | Tidak menggunakan atribut dengan lengkap | 13 |
| 5 | Bermain di Dalam Kelas | 11 |
| 6 | Baju Tidak Dimasukkan | 9 |
| 7 | Tidak Melaksanakan Piket Harian | 9 |
| 8 | Berkelahi dengan Sesama Siswa | 8 |
| 9 | Tidak masuk sekolah tanpa keterangan | 7 |
| 10 | Memakai seragam tidak rapih | 7 |
| 11 | Berada di luar kelas pada saat pelajaran efektif | 6 |
| Jumlah | | 134 |

Sumber: Data SMPN 3 Baradatu Tahun Pelajaran 2016/2017

Melihat dari data hasil pra survei tersebut bahwa, masih banyak siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekolah. Hal ini menunjukkan kecenderungan siswa SMPN 3 Baradatu dalam hal kesadaran hukum masih sangat rendah. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya kesadaran hukum di sekolah diantaranya adalah kurangnya kesadaran akan kepentingan

ketertiban di sekolah, masih mementingkan diri sendiri sehingga melanggar aturan hukum, kurang tegas nya sanksi yang diberikan sehingga masih mengulangi tindak perbuatan hukum. Dari sinilah peran pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sangat diperlukan guna terwujudnya masyarakat yang taat akan kesadaran hukum dan norma yang berlaku sehingga dapat menciptakan warga negara yang baik (*good citizenship*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Studi Tentang Peranan Pembelajaran PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pada Siswa di SMP Negeri 3 Baradatu, Way Kanan’”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Banyak siswa SMP Negeri 3 Baradatu yang melanggar peraturan tata tertib sekolah.
2. Siswa SMP Negeri 3 Baradatu belum mengaplikasikan pembelajaran tentang Norma hukum dalam kehidupan sehari-hari..
3. Pembelajaran PPKn belum mampu secara optimal membentuk perilaku siswa taat aturan atau hukum.
4. Rendahnya kesadaran hukum bagi siswa.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini perlu diadakan pembatasan masalah, agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Penelitian ini hanya terbatas pada pembelajaran PPKn dan kesadaran hukum.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan pembelajaran PPKn di SMP Negeri 3 Baradatu?
2. Bagaimanakah peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum di SMP Negeri 3 Baradatu?

E. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan :

1. Peranan pembelajaran PPKn di SMP Negeri 3 Baradatu.
2. Peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum di SMP Negeri 3 Baradatu.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan di bidang Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya bidang kajian hukum yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi guru, sekolah dan siswa.

a. Manfaat bagi Guru

Bagi guru, khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini untuk menjadi pembelajaran yang baik.

b. Manfaat bagi Sekolah

Bagi sekolah, penelitian ini berguna sebagai masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama bagi sekolah tersebut.

c. Manfaat bagi Siswa

Bagi siswa, penelitian ini diharapkan berguna sebagai hasil belajar untuk menjadi warga negara yang baik.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah dengan judul tentang Studi Tentang Peranan Pembelajaran PPkn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pada Siswa di SMP Negeri 3 Baradatu, Way Kanan masuk ke dalam ilmu kajian Hukum dan kemasyarakatan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peranan Pembelajaran PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 3 Baradatu, Way Kanan

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Baradatu, Way Kanan.

5. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP Universitas Lampung pada tanggal 14 November 2017 sampai dengan hingga waktu pelaksanaan selesai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan tentang Peranan Pembelajaran PKn

a. Pengertian Tentang Peranan Pembelajaran PKn

Menurut Soerjono Soekanto (2012 : 212), “peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”, sedangkan menurut Abdulsyani (2012 : 94), “peranan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya”. Dari beberapa pengertian peranan diatas dapat di definisikan bahwa peranan adalah sebagai aktifitas yang diharapkan dari suatu kegiatan yang menentukan suatu proses keberlangsungan.

Kemudian mengenai pengertian pembelajaran menurut undang-undang sistem pendidikan nasional no.20 tahun 2003 Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi belajar. Pembelajaran adalah

setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan dan evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Idealnya pembelajaran harus dikembangkan dengan berdasar pada teori sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warganegara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Menurut rumusan Civic International (1995) bahwa “pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan *“civic culture”* untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan, inilah satu tujuan penting pendidikan *“civic”* maupun *“citizenship”* untuk mengatasi political apatism demokrasi, Azyumadi Azra (2008 : 12).

Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan oleh hampir seluruh bangsa di dunia, dengan menggunakan nama seperti: *civic education, citizenship education, democracy education*. Semua negara yang formal menganut demokrasi menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan dengan muatan, demokrasi, rule of law, HAM, dan perdamaian, dan selalu mengaitkan dengan kondisi situasional negara dan bangsa masing-masing.

Menurut Abdul Aziz (2011:10) “Pendidikan Kewarganegaraan adalah media pengajaran yang akan meng- Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas dan penuh tanggung jawab”. Kemudian definisi Pendidikan Kewarganegaraan menurut Cholisin (2004: 10) “adalah aspek pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk

membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 ”.

PKn pada hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila.berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi dijelaskan bahwa :

“Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas,terampil dan berkarakter sebagaimana yang telah tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945”.

Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari dua suku kata,yaitu pendidikan dan Kewarganegaraan. Menurut pasal 1 UU No 20 tahun 2003 bahwasanya “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran agar peserta didik secara aktifmengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Menurut Kansil dalam Sutoyo (2011:5). Menyebutkan bahwasanya kewarganegaraan dalam bahasa latinnya disebut “*civis*”. Kemudian dalam bahasa inggris dikenal sebagai “*civic*” yang artinya warga negara atau kewarganegaraan. Akhirnya dari kata “*civic*” lahir kata “*civics*” yang artinya ilmu kewarganegaraan atau *Civic Education*, Sementara Zamroni dalam Rozak (2008:7) menyatakan bahwa:

“Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat; demokrasi adalah suatu *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain; kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi.”

Menurut Sunarso, dkk (2006:1-2) Pendidikan Kewarganegaraan (*Civics Education*)

merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value based education*”.

Konfigurasi atau kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan dibangun sebagai berikut :

- a. Pendidikan Kewarganegaraan secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.
- b. Pendidikan Kewarganegaraan secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi- dimensi kognitif, afektif dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi, ide, nilai, konsep, moral Pancasila, kewarganegaraan demokratis, dan bela negara.
- c. Pendidikan Kewarganegaraan secara pragmatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengandung nilai- nilai (*content embedding value*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegarasebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis serta bela negara, Sunarso dkk (2006 : 1-2).

Orientasi Pkn lebih luas cakupannya dari istilah pkn itu sendiri, jadi melalui pkn siswa diajarkan mengenai tentang pemerintahan, rakyat serta hukum yang berada di dalamnya, sehingga dengan materi PKN yang cakupannya sangat luas, memberikan siswa banyak pengetahuan khususnya pengetahuan tentang hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian diatas dapat dimaknai bahwa Peranan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengajarkan kepada siswa tentang pembentukan warga negara untuk memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini berarti pembelajaran PKn merupakan pembelajaran yang ditujukan untuk memberikan siswa kemampuan dan keterampilan untuk menjadi warga negara yang sadar dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Dengan adanya pembelajaran PKn bertujuan agar di dalam diri peserta didik tertanam nilai-nilai seperti kemampuan untuk menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab serta mengajarkan siswa mengamalkan nilai dan budaya demokrasi. Dengan demikian pembelajaran PKn guna pembentukan sikap dan penanaman nilai dan moral Pancasila dan pilar kebangsaan lainnya dalam mata pelajaran PKn.

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Secara sederhana tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik (*a good citizen*) dan mempersiapkannya untuk masa depan. Rumusan itu bersifat abstrak dan untuk menjabarkannya secara konkrit, banyak cara yang dapat dilakukan. Antara lain dengan cara mengidentifikasi kualitas individu yang diharapkan dapat berprestasi. Atau pokoknya mengidentifikasi tentang manusia yang baik. Tetapi yang jelas, ukuran warga negara yang baik untuk setiap bangsa/ negara akan ditentukan oleh ukuran normatif yaitu ideologi dan konstitusi negara yang bersangkutan, Cholisin (2004 : 12).

Dalam sistem pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan saat ini, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan mengacu pada standar isi matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk jenjang SD, SMP, SMA tidak berbeda. Semuanya berorientasi pada pengembangan kemampuan/ kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kejiwaan dan intelektual, emosional, dan sosialnya. Secara rinci, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi

- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Abdul Aziz, dkk (2011 :315).

Tujuan pembelajaran yang dikembangkan dalam PKn adalah terbentuknya perilaku(sikap).PKn yang berfokus pada dimensi afektif mengharapkan setelah pembelajaran usai ada sikap tertentu yang tertanam pada individu, oleh karena itu PKn secara umum hendak mengembangkan individu menjadi warga negara Indonesia yang baik.

Menurut Bakry dalam Sutoyo (2011:7:) mengatakan bahwa “tujuan Pendidikan Kewarganegaraan secara umum adalah memupuk kesadaran bela negara dan berpikir komprehensif integral dalam rangka Ketahanan Nasional” dengan didasari:

1. Kecintaan kepada tanah air
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan
4. Keyakinan akan ketangguhan Pancasila
5. Rela berkorban demi bangsa dan negara
6. Kemampuan awal bela negara

Namun sebagai kajian ilmiah, PKn tidak meninggalkan aspek akademik. Berikut merupakan kompetensi dalam PKn, antara lain :

1. *Civic Knowledge*, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan yang berhubungan keilmuan kewarganegaraan, yaitu individu harus menguasai keilmuan teori tentang negara, terbentuknya masyarakat, dan sebagainya.
2. *Civic skill*, yaitu kompetensi yang menyangkut kemampuan atau keterampilan untuk memasuki masyarakat selaku warga negara yang baik. Dalam dimensi ini keterampilan kewarganegaraan dibagi dalam kompetensi :
 - a. *Intellectual skill* yaitu individu mempunyai kemampuan dan kecerdasan yang menyangkut pemecahan hidup bermasyarakat selaku warga negara.
 - b. *Participatory skill* yaitu kemampuan untuk dapat ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, sehingga dalam masyarakat mereka dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan warga negara.
3. *Civic disposition* yaitu terbentuknya watak yang pancasilais dan watak-watak baik lain yang bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia.

PKn merupakan mata pelajaran yang mengajarkan tentang pengetahuan, keterampilan serta membentuk watak atau karakter yang baik dalam diri individu, sehingga dengan pembelajaran PKn di sekolah, individu diharapkan mempunyai sikap dan pengetahuan yang positif serta menjadi warga negara yang mampu menerapkan kaidah kewarganegaraan Indonesia sebagai watak pribadinya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana pendidikan yang dilakukan dalam

menumbuhkan sikap nasionalisme dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam rangka menjaga ketahanan nasional.

c. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup PKN mencakup beberapa aspek. Berdasarkan Permendiknas Nomor 21 tahun 2016, ruang lingkup mata pelajaran PKN untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila
- b. Proses perumusan dan pengesahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945
- c. Norma hukum dan kepatutan yang berlaku meliputi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- d. Harmoni keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI
- e. Makna keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender dalam bingkai bhineka tunggal ika.
- f. Dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
- g. Esensi nilai dan moral Pancasila dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
- h. Makna ketentuan hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan kedamaian.
- i. Semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat.
- j. Aspek-aspek pengokohan NKRI

Menurut Udin dalam Ubaedillah (2008:10) Materi pokok tersebut terdiri dari demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani (civil society). Ketiga materi pokok tersebut dielaborasi menjadi Sembilan (9) materi yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Kesembilan materi tersebut adalah :

1. Pendahuluan
2. Identitas Nasional dan Globalisasi
3. Demokrasi
4. Konstitusi dan Tata Perundang-undangan Indonesia
5. Negara, Agama, dan Warga Negara
6. Hak Asasi Manusia
7. Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI
8. Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Baik
9. Masyarakat Madani

Berdasarkan aspek-aspek tersebut dapat dipahami bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang sangat luas aspek cakupannya, yang meliputi pendidikan nilai, pendidikan moral, pendidikan hukum, pendidikan demokrasi, pendidikan sosial dan pendidikan politik. Berdasarkan uraian tersebut bahwasanya Pendidikan Kewarganegaraan juga sangat erat kaitannya dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani, serta menunjukkan satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Oleh karena itu mata pelajaran PKn mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk moral siswa dan menumbuhkan kesadaran hukum siswa.

2. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Faktor dalam kehidupan manusia mengarahkan bagaimana manusia itu harus bertindak dan bertingkah laku baik. salah satu faktornya adalah dalam diri manusia itu sendiri, yaitu berupa kesadaran yang menjadikan manusia untuk bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. kesadaran merupakan proses dimana seseorang memahami dan mengerti akan suatu keadaan yang menjadikan individu itu sendiri sadar dan paham betul dengan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi.

Wujud dari kesadaran dalam masyarakat biasanya ditunjukkan dengan kepatuhan seseorang atau individu untuk menaati peraturan yang ada dalam masyarakat tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun dan dari pihak manapun. dapat dipahami bahwa arti dari kesadaran adalah perasaan seseorang untuk mengerti dan memahami setiap keadaan yang terjadi disekitarnya sehingga mampu mengendalikan diri dalam bersikap dan bertingkah laku. hal ini berarti seseorang yang sadar hukum adalah orang yang mengerti dan memahami serta mau melaksanakan aturan hukum yang berlaku.

Seseorang atau masyarakat akan menaati hukum apabila dia sadar akan hukum yang berlaku, dalam arti seseorang atau masyarakat bukan hanya mengetahui tetapi juga memahami hukum yang berlaku didalam masyarakat atau didalam kehidupan sehari-hari, memahami benar apa yang menjadi tugas dan tujuan dari hukum tersebut. faktor-faktor kemasyarakatan adalah hal-hal nyata yang hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan. salah

satu faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi pembentukan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Menurut Paul Scholtensebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo (2010:120) “kesadaran hukum merupakan suatu kategori yaitu pengertian yang aprioristis umum tertetu dalam hidup kejiwaan kita yang menyebabkan kita dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan (tidak hukum), yang tidak ubahnya dengan benar baik dan buruk”.

Jika keadaan berjalan normal menurut hukum, tidak banyak terjadi pelanggaran atau kejahatan orang tidak akan memasalahkan tentang kesadaran hukum. mungkin orang berpendapat bahwa sudah setiap orang melakukan kewajiban hukum dan tidak melanggar hukum. oleh karena itu kesadaran hukum terutama adalah kesadaran tentang kebatilan atau kesadaran tentang tidak hukum.

Kesadaran hukum dalam masyarakat diharapkan selalu mematuhi dan menaati peraturan atau hukum yang berlaku di masyarakat, karena kesadaran hukum dapat membawa seseorang untuk berperilaku lebih baik dan menghindarkan seorang untuk berbuat yang dilarang oleh hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan aturan, norma atau asas. Artinya didalam timbulnya suatu kesadaran hukum pada diri setiap individu atau masyarakat itu di aplikasikan melalui bagaimana sikap dan perilaku individu atau masyarakat dalam

menunjukkan bahwa ia sadar dan memahami dengan benar tindakan mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum juga diartikan sebagai perasaan sadar dari seorang manusia akan seperangkat aturan yang memberikan perlindungan terhadap dirinya. Perasaan sadar ini berupa perasaan akan kebutuhan dan pemahaman terhadap hukum sehingga mempengaruhi seseorang kaitannya dengan ketaatan atas peraturan hukum. Mengenai pengertian kesadaran hukum, bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Artinya kesadaran pada seseorang memang sudah tertanam dalam diri masing-masing orang atau individu mengenai hal-hal mana yang baik dilakukan dan tidak baik untuk dilakukan, akan halnya pemahaman seseorang mengenai hukum. Apabila dia benar-benar paham akan hukum maka kesadaran hukum akan terbentuk dengan sendirinya.

Setiap anggota masyarakat telah memiliki kesadaran hukum, yang menjadi masalahnya adalah taraf kesadaran hukum setiap manusia berbeda-beda tingkatannya, karena dalam kesadaran hukum yang itu mengandung nilai-nilai kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan demikian maka kesadaran hukum seseorang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain mencakup sudut pengetahuan tentang hukum, dari sudut pemahamannya tentang hukum dan dari sikapnya terhadap hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2010:149), yang dimaksud dengan kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang

seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuatterutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan rasional, bukanlah merupakan produk pertimbangan menurut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya.

Kesadaran hukum mengandung sikap tepo sliro atau toleransi. Kalau saya tidak mau diperlakukan demikian oleh orang lain, maka saya tidak boleh memperlakukan orang lain demikian pula, sekalipun saya sepenuhnya melaksanakan hak saya. Tepo sliro berarti bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan dan menghormati kepentingan orang lain dan terutama tidak merugikan orang lain. Sudikno Mertokusumo, (2010 : 150).

Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis. Bahkan kesadaran ini sering timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Kalau suatu peristiwa terjadi secara terulang dengan ajeg, maka lama-lama akan timbul pandangan bahwa demikianlah seharusnya atau seyogyanya, dan hal ini akan menimbulkan pandangan bahwa demikianlah hukumnya atau bahkan hal itu merupakan kewajiban hukum. suatu peristiwa yang terjadi berturut-turut secara ajeg dan oleh karena itu lalu biasa dilakukan dan disebut kebiasaan, lama-lama akan mempunyai kekuatan mengikat (die normative Kraft des Faktischen). (Sudikno Mertokusumo, (2010 : 150).

b. Beberapa Indikasi Adanya Kesadaran Hukum

Secara ilmiah maupun melalui pengamatan yang sangat teliti sangat sulit mengetahui adanya kesadaran hukum masyarakat akan lebih sulit lagi jika ingin mengetahui tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh mereka. Untuk mengetahui secara kualitatif tinggi atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat maka upaya yang memadai adalah mengadakan pengamatan secara saksama sehingga dapat terungkap adanya petunjuk-petunjuk daripada kesadaran hukum yakni:

1. Pengetahuan hukum

Sebagai petunjuk pertama adalah pengetahuan hukum. Dalam hal ini berarti masyarakat telah memiliki pengetahuan secara konseptual beberapa perbuatan didalam masyarakat yang sudah di atur oleh hukum baik berwujud hukum tertulis (peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan daerah, surat-surat edaran dan instruksi-instruksi dari pejabat yang berwenang untuk itu), maupun berupa hukum yang tidak tertulis yakni hukum adat, tradisi dan adat kebiasaan. Pengetahuan hukum yang mereka miliki meliputi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum dan perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Pemahaman kaidah-kaidah hukum

Pemahaman norma-norma hukum merupakan petunjuk adanya kesadaran hukum yang telah tinggi daripada sekedar berpengetahuan tentang hukum. Dalam tingkat kedua ini masyarakat mulai menghayati isi aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam pemahaman norma-norma hukum tersebut masyarakat mulai menganalisa tentang tujuan dan tugas hukum. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kedamaian hidup bersama yang menyangkut ketertiban dan

ketentraman. Sedangkan tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah hukum tersebut, masyarakat sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

3. Sikap terhadap norma-norma

Dalam tahap ini masyarakat memiliki kecenderungan untuk memberikan penilaiannya terhadap hukum yang berlaku (hukum positif) maupun norma-norma yang hidup dan bertumbuh dalam masyarakat. Penilaian yang akan mereka berikan kaidah-kaidah hukum tersebut berupa nilai-nilai yang berdimensi yakni baik dan buruk, jika masyarakat telah mampu bersikap hukum dengan dimensi moralitas, berarti mereka telah memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada sekedar hanya memahami norma hukum.

4. Perilaku Hukum

Dalam tahap ini masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hal ini berarti mereka telah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi. Berperilaku hukum bagi mereka berarti apabila mereka menuntut hak-haknya maka tuntutan itu hanya ingin dicapai melalui saluran-saluran norma hukum yang berlaku. Sejalan dengan perilaku kebalikannya, jika mereka menunaikan kewajiban-kewajibannya maka kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku pula, Sudarsono (1991:66).

c. Metode / Strategi untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyannya dilakukan melalui pembinaan kesadaran hukum. Pengertian pembinaan hukum tidak hanya termasuk pembaharuan hukum semata-mata, melainkan juga meliputi penegakan hukum dan cara mencapai tujuan itu yang diletakan pada kesadaran hukum masyarakat yaitu kesadaran yang ada pada diri setiap orang yang menurut hukum dituntut oleh pergaulan hidup, sebagai anasir yang menggenapkan ajaran kedaulatan hukum, seperti yang telah dikemukakan oleh Basah bahwa tujuan dari pembinaan kesadaran hukum adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Menyadari hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam negara hukum berdasarkan Pancasila
3. Melibatkan diri dalam pembangunan dan memelihara hasil-hasil pembangunan.

Pembinaan kesadaran hukum masyarakat harus mampu mengarahkan, menampung dan meningkatkan kesadaran hukum warga negara yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pembinaan kesadaran hukum tidak hanya sekedar agar setiap warga masyarakat mengetahui adanya suatu hukum yang berlaku secara sah tetapi juga agar setiap warga masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang tinggi untuk terlibat secara langsung didalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat melaksanakan kaedah-kaedah hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu “ *blue print of behavior* “ yang memberikan pedoman- pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan- tujuan dan nilai- nilai. Hukum merupakan pencerminan daripada nilai- nilai. Hukum merupakan pencerminan daripada nilai- nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai- nilai kebudayaan dan nilai- nilai kebudayaan ini dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab- sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaannya yang utama, efektif dan efisien adalah dengan pendidikan, Sudikno Mertokusumo (2010 : 159). Ada dua metode untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Pendidikan

Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang “*einmalig*” atau insidental sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinudan intensif terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang cukup lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang- kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. Ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kita sambut dengan tekad yang bulat untuk mensukseskannya.

Dengan pendidikan sasarannya akan lebih kena secara intensif daripada cara lain yang bersifat drastic, Sudikno Mertokusumo (2010 : 159). Pendidikan disini bukan semata-mata pendidikan formal di sekolah- sekolah dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, tetapi juga pendidikan non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. “Yang harus ditanamkan baik dalam pendidikan formal maupun non formal ialah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia”, Sudikno Mertokusumo (2010 : 159-160)

2. Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum- hukum tertentu. “Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah- masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum”. Zainuddin Ali, (2007 : 69).

Penyuluhan hukum merupakan tahap selanjutnya dari penerangan hukum. “Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum- hukum tertentu, sesuai masalah- masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di bidang- bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum ditaati”, Zainuddin Ali (2007 : 69).

Penyuluhan dan penerangan hukum dapat dilakukan melalui segala bentuk media massa seperti televisi, radio, majalah, surat kabar dan sebagainya. Bahan bacaan, terutama ceritera bergambar atau strip yang bersifat heroik akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. “Penyuluhan atau penerangan dapat dilakukan juga dengan ceramah yang dinamakan yang diadakan di kecamatan-kecamatan atau di tempat- tempat lain kepada golongan- golongan tertentu”, Sudikno Mertokusumo (2010 : 163-164).

B. Kajian Penelitian yang Relevan


1. Pada tingkat lokal terdapat penelitian Siti qomariah dari Universitas Lampung Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan yang berjudul “Pengaruh Peran Orang Tua dan Guru Terhadap Peningkatan Kepatuhan Tata Tertib Sekolah Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2009/2010. Dengan menggunakan metode deskriptif korelasional. Hasil dari penelitian ini adalah ada pengaruh positif dan signifikan antara peran orang tua dan guru terhadap peningkatan kepatuhan tata tertib siswa disekolah.
2. Pada tingkat nasional terdapat penelitian Firman Arief Setyawan dari Universitas Negeri Malang yang berjudul “Peran Guru PKn Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah”. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah Peran guru mata pelajaran PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa adalah memberi contoh kepada siswa untuk berperilaku baik, sopan, dapat menjadi pembimbing serta motivator kepada siswa-siswa di sekolah.

C. Kerangka Pikir

Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah bidang studi yang mengajarkan mengenai pendidikan nilai, pendidikan hukum, pendidikan demokrasi, pendidikan moral, pendidikan sosial dan pendidikan politik. Peran pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam suatu mata pelajaran karena dapat membentuk siswa menjadi warga negara yang baik yaitu warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta menjadi warga negara yang cerdas dan terampil sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

peserta didik tertanam nilai-nilai seperti kemampuan untuk menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab serta mengajarkan siswa mengamalkan nilai dan budaya demokrasi sehingga mata pelajaran PKN mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk moral siswa dan menumbuhkan kesadaran hukum siswa.

Kesadaran hukum dalam masyarakat berperan sangat penting karena dapat menjadikan manusia untuk bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Melalui Pendidikan kewarganegaraan ini siswa diberikan tentang kemampuan dan keterampilan untuk menjadi warga negara yang sadar dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter. Dalam hal ini siswa mampu diharapkan dapat menjadi warga negara yang sadar akan hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian berupaya untuk menemukan data yang valid dan serta dalam usaha mengadakan analisa secara logis rasional diperlukan langkahlangkah pengkajian dengan menggunakan metode penelitian. Metode merupakan cara kerja yang digunakan untuk memahami, mengerti segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Penggunaan metode dalam suatu penelitian juga harus memperhatikan karakteristik dan objek yang akan diteliti, oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan secara tepat keadaan tertentu dalam masyarakat. Berupa analisa angka-angka menggunakan tabulasi dan statistik. Berdasarkan pendapat tersebut maka penggunaan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sangat tepat dalam penelitian yang peneliti laksanakan, karena metode ini merupakan metode yang tepat dan relevan untuk dipakai dalam penelitian ini, karena untuk menggambarkan dan menemukan apakah ada peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada siswa SMP Negeri 3 baradatu,Way Kanan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:117) “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”, sedangkan menurut Abdurahmat Fathoni (2011:103) “populasi ialah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian”.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 3 Baradatu Way Kanan, Untuk lebih jelas jumlah populasi dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.1 Jumlah populasi siswa SMP Negeri 3 Baradatu Way Kanan

| No | Jenis Kelamin | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah |
|----|---------------|-----------|------------|----------|--------|
| 1 | Laki-Laki | 50 | 59 | 57 | 166 |
| 2 | Perempuan | 52 | 59 | 47 | 158 |
| | | 102 | 118 | 104 | 324 |

2. Sampel

Sampel adalah sebagian objek yang nyata dan memiliki karakteristik tertentu yang mewakili populasi. Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto (2010:131) “sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti”.Menentukan besarnya sampel, peneliti berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto (2006:134) yaitu untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini merupakan populasi. Selanjutnya bila subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil 10%-12% atau 20%-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari:

1. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana.
2. Sempitnya luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek karena menyangkut hal banyak sedikitnya data.
3. Besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang risikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan lebih baik.

Berdasarkan pendapat di atas maka sampel dalam penelitian ini diambil sebesar 10% dari jumlah populasi. Dengan demikian jumlah sampelnya adalah $10\% \times 324 = 32.4$ dibulatkan menjadi 32 anak. Sampel yang digunakan merupakan sampel random yaitu teknik sampling dimana dalam pengambilan sampelnya, peneliti “mencampur” subjek- subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama Suharsimi Arikunto (2010: 177).

Dengan demikian dalam pembagian sampel pada masing-masing kelas adalah Kelas VII sebanyak 10 anak, Kelas VIII sebanyak 12 anak dan Kelas IX sebanyak 10 anak. Untuk lebih jelas mengenai jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Data jumlah populasi sampel siswa SMP Negeri 3 Baradatu

| NO | Kelas | Jumlah | Sampel |
|----|--------|--------|------------------------|
| 1 | VII | 102 | $102 \times 10\% = 10$ |
| 2 | VIII | 118 | $118 \times 10\% = 12$ |
| 3 | IX | 104 | $104 \times 10\% = 10$ |
| | Jumlah | 324 | 32 |

Jadi total sampel yang akan diambil oleh peneliti adalah 32 siswa. Mereka diambil secara acak di tiap-tiap kelas dari kelas VII, VIII dan IX.

C. Variabel Penelitian

menurut Sumadi Suryabrata (2002:72) “variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi pengamatan penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Variabel Bebas (Variabel X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah peranan pembelajaran PPKn

b. Variabel Terikat (Variabel Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah menumbuhkan kesadaran hukum pada siswa.

D. Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual variabel adalah penegasan serta penjelasan sesuatu konsep dengan menggunakan konsep-konsep (kata-kata), yang tidak harus menunjukkan deskriptor, indikatornya dan bagaimana mengukurnya. Definisi konseptual diperlukan dalam penelitian karena definisi itu akan mempertegas masalah apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini membahas tentang:

1. Peranan pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengajarkan kepada siswa tentang pembentukan warga negara untuk memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter.
2. Kesadaran hukum adalah perasaan sadar dari seorang manusia akan seperangkat aturan yang memberikan perlindungan terhadap dirinya. Perasaan sadar ini berupa perasaan akan kebutuhan dan pemahaman terhadap hukum sehingga mempengaruhi seseorang kaitannya dengan ketaatan atas peraturan hukum.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang memberikan gambaran cara mengukur suatu variabel dengan memberikan arti suatu kegiatan. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel X

Peranan pembelajaran PPkn adalah untuk mengajarkan kepada siswa tentang pengetahuan keterampilan serta membentuk watak atau karakter yang baik dalam diri individu, sehingga dengan pembelajaran PKn di sekolah, individu diharapkan mempunyai sikap dan pengetahuan yang positif untuk menjadi warga negara yang baik yang diukur melalui indikator *Civic Knowledge*, *Civic skill* dan *Civic disposition*.

2. Variabel Y

Kesadaran hukum adalah perasaan sadar dari seorang manusia akan seperangkat aturan yang memberikan perlindungan terhadap dirinya. Perasaan sadar ini berupa perasaan akan kebutuhan dan pemahaman terhadap hukum sehingga

mempengaruhi seseorang kaitannya dengan ketaatan atas peraturan hukum.

Indikator dalam variabel ini adalah pengetahuan hukum, pemahaman kaidah hukum, sikap terhadap norma dan perilaku hukum

E. Rencana Pengukuran Variabel

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka diperlukan alat ukur yang tepat, rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden melalui angket yang disebarakan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid, sehingga nantinya dapat mendukung keberhasilan penelitian ini.

1. Teknik Pokok

a. Angket/ kuesioner

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket. Angket atau kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang secara tertulis terdiri dari item-item pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian dan responden hanya menjawab pertanyaan dari alternatif jawaban yang sudah ada. Diberikan kepada subjek penelitian untuk menjelaskan. Sasaran angket adalah siswa SMP Negeri 3 Baradatu Way Kanan. Diperlukan angket dalam penelitian ini karena data yang diperlukan adalah skor nilai yang berupa angka-angka, untuk memperoleh data utama dan kemudian di analisis

Responden memilih jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keadaan subjek. Setiap item memiliki tiga alternatif jawaban yang masing-masing mempunyai skor bobot berbeda-beda

- a) Skor 3 untuk jawaban yang sesuai harapan
- b) Skor 2 untuk jawaban yang kurang sesuai harapan
- c) Skor 1 untuk jawaban yang tidak sesuai harapan

2. Teknik Penunjang

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang kurang jelas dari hasil jawaban angket. Teknik wawancara ini juga digunakan untuk memperoleh data dasar dalam membuat pendahuluan, khususnya mengenai latar belakang masalah. Dengan wawancara akan diketahui keadaan sebenarnya, permasalahannya yang ada di tempat peneliti tersebut.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendukung keterangan dan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data sekunder yang berupa keterangan-keterangan, catatan-catatan, laporan dan sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Pelaksanaannya penulis mencari sumber-sumber tertulis dilokasi penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mencatat data tertulis guna mempelajari data yang sesuai dengan penelitian.

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas merupakan ukuran kevalidan instrumen pengumpul data, seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2006: 168) bahwa “validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan keshahihan suatu instrumen”. Dengan demikian untuk menentukan validitas item, penelitian ini menggunakan logical validity yaitu melalui kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator dengan cara konsultasi kepada para pembimbing kemudian dilakukan perbaikan atau revisi sesuai dengan keperluan.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Penelitian yang menggunakan uji coba angket, memerlukan suatu alat pengumpul data, yaitu uji reliabilitas.

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:178) “reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.”

Uji reliabilitas angket dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyebarkan angket kepada 10 orang di luar responden.
2. Hasil uji coba dikelompokkan dalam belahan ganjil dan genap.
3. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan product moment yaitu:

Berikut adalah hasil uji coba angket yang telah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Distribusi Skor hasil uji coba angket 10 orang di luar responden untuk item ganjil

| No | Nomor Item Ganjil | | | | | | | | | | | Skor |
|--------------|-------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|------------|
| | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 29 |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 30 |
| 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 28 |
| 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 |
| Total | | | | | | | | | | | | 290 |

Sumber: Analisis Uji Coba Angket

Dari tabel 3.3 diketahui $\sum X = 290$ yang merupakan hasil penjumlahan skor uji coba angket kepada 10 orang di luar responden dengan indikator item ganjil. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam kerja hasil uji coba angket antara item ganjil (X) dengan item genap (Y) untuk mengetahui besar reliabilitas kevalidan instrumen penelitian.

Tabel 3.4 Hasil Uji Coba Angket Kepada Sepuluh Responden di luar Populasi untuk item genap (Y).

| No | Nomor Item Genap | | | | | | | | | | | Skor |
|----|------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|------|
| | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 |
| 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29 |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 |
| Total | | | | | | | | | | | | 283 |

Sumber: Analisis Uji Coba Angket

Dari tabel 3.4 diketahui $\sum Y = 283$ yang merupakan hasil penjumlahan skor uji coba angket kepada 10 orang di luar responden dengan indikator item genap. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam kerja hasil uji coba angket antara item ganjil (X) dengan item genap (Y) untuk mengetahui besar reliabilitas kevalidan instrumen penelitian.

Tabel 3.5 Distribusi Antara Item Ganjil (X) dan item Genap (Y) dari uji coba angket kepada 10 Responden di luar Populasi.

| No.Resp | X | Y | X ² | Y ² | XY |
|---------------|------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 28 | 28 | 784 | 784 | 784 |
| 2 | 29 | 28 | 841 | 784 | 812 |
| 3 | 29 | 28 | 841 | 784 | 812 |
| 4 | 29 | 28 | 841 | 784 | 812 |
| 5 | 30 | 29 | 900 | 841 | 870 |
| 6 | 29 | 28 | 841 | 784 | 812 |
| 7 | 29 | 29 | 841 | 841 | 841 |
| 8 | 30 | 29 | 900 | 841 | 870 |
| 9 | 28 | 28 | 784 | 784 | 784 |
| 10 | 29 | 28 | 841 | 784 | 812 |
| Jumlah | 290 | 283 | 8414 | 8011 | 8209 |

Sumber: Analisis Uji Coba Angket

Tabel 3.5 merupakan hasil dari penggabungan skor uji coba angket kepada sepuluh (10) orang di luar responden dengan indikator item ganjil (X) dan item genap (Y). Hasil keseluruhan dari tabel tersebut akan dikorelasikan menggunakan *product moment* untuk mengetahui besarnya koefisien korelasi instrument penelitian. Berdasarkan data yang

diperoleh diatas, maka dikorelasikan untuk mengetahui reliabilitas dengan rumus *product moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Diketahui :

$$\sum X = 290 \quad \sum Y^2 = 8011$$

$$\sum Y = 283 \quad \sum XY = 8209$$

$$\sum X^2 = 8414 \quad N = 10$$

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{10(8209) - (290)(283)}{\sqrt{\{10(8414) - (290)^2\}\{10(8011) - (283)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{82090 - 82070}{\sqrt{\{84140 - 84100\}\{80110 - 80089\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{20}{\sqrt{\{40\}\{21\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{20}{\sqrt{840}}$$

$$r_{xy} = \frac{20}{28.98}$$

$$r_{xy} = 0,69$$

Selanjutnya, Untuk mengetahui koefisien reliabilitas seluruh item angket digunakan rumus *Sperman Brown*, yaitu:

$$r_{xy}^2 = \frac{2(r_{gg})}{1 + (r_{gg})}$$

$$r_{xy^2} = \frac{2(0,69)}{1 + (0,69)}$$

$$r_{xy^2} = \frac{1,38}{1,69}$$

$$r_{xy^2} = 0,81$$

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut:

0,90 - 1,00 = Reliabilitas Tinggi

0,50 - 0,89 = Reliabilitas Sedang

0,00 - 0,49 = Reliabilitas Rendah

Hasil perhitungan tersebut dapat diketahui menghasilkan $r_{xy} = 0,81$. Selanjutnya indeks reliabilitasnya termasuk dalam koefisien alat ukur kedalam kategori reliabilitas cukup yaitu terletak antara 0,50 – 0,89 dengan demikian angket tentang “Peranan Pembelajaran PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pada Siswa Di SMP Negeri 3 Baradatu Way Kanan” memenuhi syarat untuk digunakan dalam penelitian ini.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara menangkap secara objektif temuan-temuan di lapangan yang dibantu dengan mempergunakan tabel distribusi frekuensi untuk kemudian diinterpretasikan dengan kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami. Selanjutnya disimpulkan untuk mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan rumus interval yaitu:

$$I = \frac{NT-NR}{K}$$

Keterangan:

I : Interval

NT : Nilai Tertinggi

NR : Nilai Terendah

K : Kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus persentase

sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

N

Keterangan:

P : Besarnya persentase

F : Jumlah skor yang diperoleh dari seluruh item

N : Jumlah perkalian dengan seluruh item dengan responden

Untuk menafsirkan banyaknya persentase yang diperoleh digunakan kriteria Suharsimi

Arikunto (2010:196) sebagai berikut:

76%-100% : Baik

56%-75% : Cukup

40%-55% : Kurang baik

0-39% : Tidak baik

Adapun mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini digunakan dengan rumus

Chi kuadrat, Sudjana (2010:280) yaitu :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^B \sum_{j=1}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Keterangan :

χ^2 = Chi kuadrat

$\sum_{i=1}^B$ = Jumlah baris

$\sum_{j=1}^k$ = Jumlah kolom

O_{ij} = Frekuensi Pengamatan

E_{ij} = Frekuensi yang diharapkan

Kriteria uji sebagai berikut:

- Jika χ^2 hitung lebih besar atau sama dengan χ^2 tabel dengan taraf signifikan 5% maka hipotesis diterima
- Jika χ^2 hitung lebih kecil atau sama dengan χ^2 tabel dengan taraf signifikan 5% maka hipotesis ditolak.

Untuk menguji keeratan maka digunakan rumus kontigensi, Sudjana, (2010:282) sebagai berikut :

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + n}}$$

Keterangan :

C : Koefisien Kontigensi

X^2 : Chi Kuadrat

N : Jumlah Sampel

Agar C diperoleh dapat dipakai untuk derajat asosiasi antara faktor-faktor diatas maka harga C dibandingkan koefisien maksimum yang biasa terjadi maka harga maksimum ini dapat dihitung dengan rumus :

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{m-1}{m}}$$

Keterangan :

C_{maks} : Koefisien Kontigensi Maksimum

M : Harga Maksimum antara baris dan kolom

1 : Bilangan Konstan

Uji pengaruh makin dekat harga C pada C maksimum maka makin besar derajat asosiasi antara variabel. Dengan kata lain, faktor yang satu semakin berkaitan dengan faktor yang lain, Sudjana, (2010:282).

I. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini pada hakekatnya merupakan suatu persiapan atau rencana yang sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapai sesuai dengan rencana. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Persiapan Pengajuan Judul

Langkah awal penelitian yang dilakukan adalah mengajukan judul kepada Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi pada tanggal 24 Oktober 2017, dimana judul yang diajukan terdiri dari dua alternatif,. Dua judul penelitian tersebut salah satunya disetujui dan kemudian diajukan kepada Ketua Program Studi PPKn dan disetujui sekaligus ditentukan Pembimbing Utama DR. Irawan Suntoro,M.S dan dan Pembimbing Pembantu yaitu Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd.,M.Pd

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah mendapat surat Izin Penelitian Pendahuluan dari Wakil Dekan FKIP Unila dengan NO. 8741/UN26.13/PN.01.00/2017, Penulis melakukan penelitian pendahuluan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Baradatu. Maksud dari penelitian pendahuluan ini adalah untuk mendapatkan data dan gambaran umum tentang hal – hal yang akan diteliti dalam rangka menyusun skripsi yang ditunjang dengan beberapa literatur arahan dari dosen pembimbing.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan tersebut dibuatlah proposal penelitian untuk diseminarkan. Proposal penelitian tersebut di setujui oleh dosen pembimbing II pada tanggal 8 Februari 2018 dan dosen pembimbing I pada tanggal 21 Februari 2018 serta disahkan oleh ketua program studi PPKn. Langkah selanjutnya adalah mendaftar seminar proposal, kemudian disepakati seminar proposal yang dilaksanakan untuk mendapat masukan-masukan dan saran dari dosen pembahas pada tanggal 9 Maret 2018.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian diajukan melalui proses konsultasi sebagai salah satu prosedur untuk memperoleh persetujuan melaksanakan seminar proposal skripsi. Setelah proses konsultasi dan perbaikan proposal skripsi dari pembimbing utama dan pembimbing pembantu selesai, kemudian dilanjutkan dengan seminar proposal pada tanggal 9 Maret 2018. Tujuan seminar proposal tersebut adalah untuk memperoleh masukan, saran- saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan skripsi. Berdasarkan surat izin penelitian yang di keluarkan oleh wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung No.2648/UN26.13/PN.01.00/2018, yang diajukan kepada kepala SMP Negeri 3 Baradatu, maka di laksanakan penelitian ini.

4. Pelaksanaan penelitian

a. Persiapan Administrasi

Membawa surat Izin Penelitian dari Wakil Dekan FKIP Unila dengan No.2648/UN26.13/PN.01.00/2018, yang ditujukan kepada kepala SMP Negeri 3 Baradatu.

b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan alat berupa angket tertutup yang ditujukan pada responden yang berjumlah 32 peserta didik dengan jumlah pertanyaan 22 butir soal yang dilengkapi jawaban berjumlah 3 alternatif jawaban. Langkah-langkah yang peneliti lakukan dengan proses penyusunan angket tersebut digambarkan sebagai berikut.

1. Membuat kisi-kisi angket tentang Studi Tentang Peranan Pembelajaran PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pada Siswa di SMP Negeri 3 Baradatu, Way Kanan.
2. Membuat item-item pertanyaan angket tentang Studi Tentang Peranan Pembelajaran PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pada Siswa di SMP Negeri 3 Baradatu, Way Kanan.
3. Melakukan konsultasi terhadap angket yang akan digunakan untuk meneliti kepada pembimbing utama dan pembimbing pembantu guna mendapat persetujuan.
4. Setelah angket tersebut disetujui oleh pembimbing utama dan pembimbing pembantu, serta angket baik disebar, selanjutnya penelitian mengadakan uji coba angket kepada sepuluh peserta didik sebagai responden diluar sampel.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pengolahan data, pembahasan hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa :

1. Peranan pembelajaran PPKn dapat dikategorikan pada kategori berperan.

Hal ini berdasarkan analisis data mengenai *civic knowledge*, *civic skill* dan *civic disposition*, dimana dalam hal ini pembelajaran PPKn berperan mengajarkan kepada siswa tentang rasa tanggung jawab, sopan santun serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan dengan baik.

2. Peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada siswa dikategorikan pada kategori berperan, Hal ini dapat ditunjukkan melalui analisis data terhadap penilaian empat hal mengenai menumbuhkan kesadaran hukum pada siswa yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma, dan perilaku hukum yang berada pada kategori tinggi, dimana dalam pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum berperan mengajarkan kepada siswa tentang norma-norma hukum dan pentingnya akan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada siswa SMP Negeri 3 Baradatu dapat berperan dengan baik.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan, membahas, menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis ingin memberi saran kepada:

1. Kepala Sekolah hendaknya untuk selalu mengontrol para guru, karyawan dan siswa untuk dapat saling menumbuhkan kesadaran hukum di dalam lingkungan sekolah.
2. Guru hendaknya berperan secara maksimal dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada para siswa agar dapat melaksanakan kesadaran hukum dengan baik.
3. Siswa hendaknya untuk selalu mematuhi peraturan-peraturan hukum yang ada di sekolah agar dapat menciptakan kesadaran hukum yang optimal di dalam sekolah khususnya di sekolah SMP Negeri 3 Baradatu Way Kanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, dkk. 2011. *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- 2010 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Cholisin. 2004. *Diktat Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education)*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- 2013. *Ilmu Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Penerbit Ombak
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Kesadaran Hukum sebagai Landasan Hukum Untuk Memperbaiki Sistem Hukum*(Online),<http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kesadaran-hukum-sebagai-landasan-untuk.html/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2018
- Nurhidayat Al Aziz. 2006 .*Makalah dalam Seminar Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjar negara terhadap Pelaksanaan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Temtang Perkawinan*. Semarang: UNNES

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang
Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Soekanto, Soerjono & Abdullah, Mustafa. 1980. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. 1991. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Sudjana. 2010. *Metode Statistika*. Bandung: PT. Tarsito Bandung

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Liberty.

Sunarso, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta : UNY Press.

Suryabrata, Sumadi. 2007. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Raja Grafindo

Sutoyo. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syarbani, Syahrial. 2013. *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Ubaedilllah, dkk. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN Sayarif Hidayatullah

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Winarno. 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Zainuddin Ali. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Zamroni, 2013. *Pendidikan Demokrasi pada masyarakat multikultur Yogyakarta* : Penerbit Ombak